



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)



antara

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

dan

JARINGAN MEDIA SIBER INDONESIA (JMSI) BENGKULU

tentang

KOLABORASI DALAM BIDANG PERS

Nomor: 639 /MoA/DF.1/II.3.AU/F/2024

Nomor: 112 /AKS-JMSI / BKL / 2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang melaksanakan pembangunan pendidikan nasional, maka pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Santoso, M.Si.
Jabatan : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Bengkulu
Alamat : Jalan Bali Kota Bengkulu 38119

Bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, selanjutnya dalam kerja sama ini disebut PIHAK KESATU.

Nama : Riki Susanto, S.Pd.
Jabatan : Ketua JMSI
Alamat : Bengkulu

Bertindak untuk dan atas nama Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Bengkulu.

Dalam perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang seminar, kuliah umum, pelatihan-pelatihan, penelitian, kolaborasi program, penempatan mahasiswa magang, dan lain-lain. JMSI bertugas menyiapkan praktisi pers untuk ikut terlibat dalam proses kegiatan tersebut sebaliknya FKIP UMB akan menyiapkan sumber daya manusia untuk memperkuat literasi insan pers. "Frame besar kerjasama ini adalah pengoptimalan Catur Dharma

Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan mendorong ekosistem pers di Bengkulu menjadi lebih baik. Selain itu, juga mendorong Prodi yang berada di bawah naungan FKIP UMB menjadi salah satu lembaga uji kompetensi wartawan dengan mengikuti pelatihan atau sejenisnya. Maka dari itu, kolaborasi ini dapat meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, dan Pelaksanaan Program Kampus Mengajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di FKIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan JMSI (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD ATAU TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerja sama ini sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah Melaksanakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, dan Menjalankan Program Kampus Mengajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Prodi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kerja sama meliputi seminar, kuliah umum, pelatihan-pelatihan, penelitian, kolaborasi program, penempatan mahasiswa magang, dan lain-lain.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini:

1. Kerja sama dalam naskah perjanjian ini diimplementasikan dalam bentuk seminar, kuliah umum, pelatihan-pelatihan, penelitian, kolaborasi program, penempatan mahasiswa magang, dan lain-lain pada Prodi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Pihak pertama akan menempatkan mahasiswa dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, dan Menjalankan Kegiatan Program Kampus Mengajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Prodi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan menerima Narasumber dari JMSI.
3. Pihak kedua memfasilitas komunikasi pada prodi-prodi tempat untuk pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, dan Program Kampus Mengajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) seperti dalam bentuk seminar, kuliah umum, pelatihan-pelatihan, penelitian, kolaborasi program, penempatan mahasiswa magang, dan lain-lain yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

2. Diperpanjang atau tidaknya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4 FORCE MAJEURE

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, yaitu:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/ tidak berfungsinya *software* / program komputer
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud.
3. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diberitahukan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
4. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir.
5. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 5 ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat

untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



Drs. Santoso, M.Si.
Dekan FKIP UM Bengkulu

PIHAK KEDUA,



Riki Susanto, S.Pd.
Ketua JMSI Bengkulu